



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR HAYATI, bertempat tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar
Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Tempat, Tanggal Lahir: Tanjung Senjulang, 30 Oktober
1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang yang bernama HALIM dan istri PATIMAH;
- Bahwa Pemohon yang bernama NURHAYATI, Perempuan, lahir di TANJUNG SENJULANG pada tanggal 30 Oktober 1967 Anak ke-3 (Tiga) dari suami yang bernama HALIM istri PATIMAH sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-02072015-0063 tertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa Permohonan ingin mengganti, NURHAYATI perempuan, lahir di Tanjung Senjulang pada tanggal 30 Oktober 1967 anak ke-3 (Tiga) dari suami yang bernama HALIM istri PATIMAH diganti menjadi INOR perempuan, lahir

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TANJUNG SENJULANG pada tanggal 30 Oktober 1967 anak ke-3 (Tiga) dari suami yang bernama HALIM dan istri PATIMAH;

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki NAMA PEMOHON, Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan BUKU NIKAH dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 39 Statblaad 1917-130 jo. Statblaad 1919-30 untuk penggantian BUKU NIKAH, pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut;
 1. Permohonan dari yang bersangkutan beserta CD (Soft Copy)
 2. Foto copy Akta Kelahiran
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 4. Foto copy Kartu Keluarga
 5. Foto copy Buku Nikah
 6. Foto copy Akta Kelahiran Anak
 7. Foto copy Surat Keterangan dari RT
 8. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, Tempat Lahir yang semula bernama NURHAYATI, perempuan, lahir di TANJUNG SENJULANG pada tanggal 30 oktober 1967, anak ke-3 (Tiga) dari suami yang bernama HALIM dan PATIMAH sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No.. 1506-lt-02072015-0063 tertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di ganti menjadi INOR, perempuan, lahir di TANJUNG SENJULANG pada tanggal 30 Oktober 1967, anak ke-3 (Tiga) dari suami HALIM dan istri PATIMAH;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama Pemohon tersebut dalam registrasi yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon; apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan memperbaiki isi permohonannya pada identitas, posita dan petitum ke-2 permohonan Pemohon yang semula nama Nurhayati menjadi nama Nur Hayati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506047010670001 atas nama Nur Hayati yang dikeluarkan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506040503085452 atas nama Kepala Keluarga Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/104/X/84 atas nama Asli dan Inor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 31 Oktober 1984, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-02072015-0063 atas nama Nur Hayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Juli 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4276/CLT/2009 atas nama Azzura Naila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 28 April 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 140/90/PEM/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gebar tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan masing-masing

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tumirah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Senjulang pada tanggal 30 Oktober 1967;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Asli;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang dan anak Pemohon yang terakhir bernama Azzura Naila;
- Bahwa dalam Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Inor;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Inor;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Nur Hayati;
- Bahwa Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Saksi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Senjulang pada tanggal 30 Oktober 1967;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Asli;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang dan anak Pemohon yang terakhir bernama Azzura Naila;
- Bahwa dalam Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Inor;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Inor;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Nur Hayati;
- Bahwa Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Nur Hayati menjadi Inor dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-02072015-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap suatu Akta Kelahiran sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembelulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan demikian perubahan/ pembetulan dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta kelahiran, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan dalam Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang masing-masing merupakan KTP dan Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Tumirah dan Saksi Ardiansyah yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berdasarkan bukti surat P-6 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Alam Sari Desa Sungai Gebar

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Betara, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alam Sari RT. 04 Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Kutipan Akta Nikah dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Asli pada tanggal 29 September 1984 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Tumirah dan Saksi Ardiansyah yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tumirah dan Saksi Ardiansyah yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang dan anak yang terakhir bernama Azzura Naila dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Azzura Naila merupakan anak dari Asli dan Nur Hayati;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzura Naila dapat diketahui bahwa Azzura Naila anak keempat dari suami Asli dan isteri Inor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 tersebut dapat diketahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Inor;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 yang merupakan Akta Kelahiran Pemohon dapat diketahui bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Nur Hayati, serta berdasarkan bukti surat P-7 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Gebar yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama di Akta Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 1984 dan bukti surat P-5 dikeluarkan pada tanggal 28 April 2009, sedangkan bukti surat P-4 dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2015, maka dapat disimpulkan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P-4) dikeluarkan setelah adanya Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Azzura Naila (vide bukti surat P-5), sehingga Hakim berpendapat identitas Pemohon yang lebih dulu ada yang dicatatkan dalam suatu akta merupakan yang bernama Inor, dengan demikian Hakim berpendapat identitas Pemohon yang sebenarnya merupakan bernama Inor;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Inor dan berdasarkan keterangan Saksi Tumirah dan Saksi Ardiansyah yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-02072015-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Juli 2015 yang semula bernama Nur Hayati menjadi Inor tersebut tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa-masa yang akan datang serta demi kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-02072015-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 2 Juli 2015, yang semula bernama NUR HAYATI diganti menjadi INOR;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama Pemohon tersebut dalam registrasi yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Agnes Monica, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.
Perincian ongkos perkara :

AGNES MONICA, S.H.

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. J u m l a h | : Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Klt